

**ANALISIS PERENACANAAN, PERSIAPAN, DAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA BUYOM
KECAMATAN NIMBOKRANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

Rafael Sapari

NIT. 22314385

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
2026**

ABSTRACT

This study analyzes the planning, preparation, and implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Buyom Village, Nimbokrang District, Jayapura Regency. The research was motivated by the suboptimal implementation of land surveying and measurement activities due to geographical conditions, limited access, weather factors, incomplete initial land data, and low community participation. This study aims to determine the conformity of the PTSL implementation with the 2025 PTSL Technical Guidelines, identify the causes and impacts of incomplete land surveys, and evaluate the readiness of program preparation in supporting field implementation.

This research employed a descriptive qualitative method using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The informants consisted of village government officials, officers from the Jayapura Land Office, adjudication committee members, customary leaders, and community members participating in the PTSL program. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing to describe the actual implementation of the PTSL program comprehensively and factually.

The results indicate that the implementation of the PTSL Program in Buyom Village has administratively complied with the 2025 PTSL Technical Guidelines; however, its implementation in the field has not been fully optimal. The incomplete implementation of land surveys has resulted in delays in administrative processes, incomplete land parcel data, and potential community dissatisfaction. Nevertheless, the support of the village government, customary leaders, and the community has become an important factor in maintaining the smooth implementation of the program and increasing public trust in the PTSL Program in Buyom Village.

Keywords: PTSL, planning, preparation, implementation, land survey, Buyom Village

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A.Latar Belakang.....	2
B.Rumusan Masalah	7
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu	10
B.Kerangka Teoritis.....	13
C.Kerangka Berpikir	24
D.Kerangka Konseptual.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A.Format Penelitian	28
B.Lokasi Penelitian.....	28
C.Informan dan Teknik Pengambilan Informan	29
D.Jenis, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	30
E.Teknik Keabsahan Data	35
F.Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan.....	36

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	41
BAB V ANALISIS PROGRAM PTSL DI DESA BUYOM	44
A.Perencanaan dan Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Bidang Tanah	44
B.Fakto – Faktor Penyebab dan Dampak Dari Tidak di Laksanakan Survei Lokasi Secara Menyeluruh	49
C.Kesiapan Persiapan PTSL Dalam Mendukung Pelaksanaan di Lapangan.....	54
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya yang memiliki arti penting bagi kehidupan manusia karena menjadi dasar bagi pelaksanaan berbagai aktivitas sosial, ekonomi, budaya, maupun pembangunan. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, tanah tidak hanya dipandang sebagai benda yang memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi setiap warga negara. Kepastian hukum tersebut diperlukan untuk menjamin perlindungan hak atas tanah, mencegah terjadinya sengketa pertanahan, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Di Indonesia, pengaturan mengenai pertanahan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 19 UUPA ditegaskan bahwa pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia guna menjamin kepastian hukum. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun. Melalui kegiatan pendaftaran tanah, pemerintah memberikan alat bukti hak berupa sertifikat yang memiliki kekuatan hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.

Meskipun sistem pendaftaran tanah telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang masih banyak ditemukan adalah belum

terdaftar seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia. Selain itu, masih terdapat berbagai sengketa pertanahan yang disebabkan oleh ketidakjelasan batas tanah, tumpang tindih kepemilikan, lemahnya administrasi pertanahan, serta kurang akuratnya data fisik dan data yuridis yang dimiliki masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan masih memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah.

Sebagai upaya mempercepat pendaftaran tanah dan mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan untuk melakukan pendaftaran seluruh bidang tanah dalam satu wilayah desa atau kelurahan secara serentak. Melalui program ini, pemerintah berupaya mempercepat proses legalisasi aset masyarakat sekaligus membangun basis data pertanahan yang lengkap, akurat, dan terintegrasi.

Program PTSL memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah. Sertifikat tanah yang diterbitkan melalui program ini memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya sengketa atau konflik pertanahan. Selain itu, sertifikat tanah juga memiliki nilai ekonomi karena dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Dengan demikian, keberhasilan Program PTSL tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah.

Keberhasilan Program PTSL sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan setiap tahapan kegiatan yang dilakukan. Secara umum, pelaksanaan Program PTSL meliputi tahapan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Ketiga tahapan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu tahapan tidak dilaksanakan secara optimal, maka kualitas hasil yang diperoleh juga akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, keberhasilan Program PTSL tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat yang berhasil

diterbitkan, tetapi juga dari kualitas proses yang dilakukan sejak tahap awal hingga tahap akhir pelaksanaan.

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan Program PTSL. Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan seperti penetapan lokasi, identifikasi kebutuhan sumber daya, penyusunan jadwal kegiatan, penentuan target bidang tanah, serta perencanaan teknis pelaksanaan program. Perencanaan yang baik akan memberikan arah yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program PTSL. Sebaliknya, perencanaan yang kurang matang dapat menyebabkan munculnya berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, seperti keterlambatan pelaksanaan, ketidaktepatan pengumpulan data, maupun rendahnya efektivitas koordinasi antarinstansi yang terlibat.

Selain perencanaan, tahap persiapan juga memiliki peranan yang sangat penting. Tahap ini meliputi pembentukan panitia adjudikasi, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, pengumpulan data awal, penyusunan dokumen administrasi, serta pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi menjadi salah satu aspek yang sangat penting karena menentukan tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti Program PTSL. Persiapan yang tidak optimal dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat, kurang lengkapnya data yang dikumpulkan, serta munculnya berbagai hambatan yang dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan program.

Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan teknis di lapangan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis, survei lapangan, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan data, pengumuman data, hingga penerbitan sertifikat hak atas tanah. Di antara berbagai kegiatan tersebut, survei dan pengukuran bidang tanah memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar dalam penentuan luas, letak, batas, dan identitas bidang tanah yang akan didaftarkan. Oleh karena itu, kegiatan survei dan pengukuran harus dilakukan secara menyeluruh, akurat, dan sesuai dengan kondisi faktual yang ada di lapangan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan survei dan pengukuran bidang tanah sering menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, luas wilayah yang harus didata, kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat merupakan beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan kegiatan tersebut. Apabila survei dan pengukuran tidak dilakukan secara menyeluruh, maka data yang dihasilkan berpotensi tidak akurat dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari, termasuk sengketa batas tanah, tumpang tindih kepemilikan, dan ketidakpastian hukum atas tanah yang telah disertifikatkan.

Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena kualitas data pertanahan merupakan fondasi utama dalam sistem pendaftaran tanah. Data fisik dan data yuridis yang tidak akurat tidak hanya memengaruhi kualitas sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Program PTSL. Oleh karena itu, evaluasi terhadap tahapan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan menjadi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana program telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Desa Buyom yang berada di Kecamatan Nimbokrang merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan Program PTSL. Sebagai wilayah yang memiliki kebutuhan terhadap kepastian hukum hak atas tanah, pelaksanaan Program PTSL di desa ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Namun berdasarkan hasil observasi awal dan informasi yang diperoleh di lapangan, ditemukan indikasi adanya permasalahan dalam pelaksanaan program, khususnya berkaitan dengan kegiatan survei dan pengukuran bidang tanah. Terdapat indikasi bahwa tidak seluruh bidang tanah yang menjadi objek Program PTSL dilakukan survei lapangan secara menyeluruh sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas perencanaan, kesiapan tahap persiapan, dan pelaksanaan Program PTSL di Desa Buyom. Apabila survei lapangan tidak dilakukan secara menyeluruh, maka terdapat kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi

faktual di lapangan. Akibatnya, data fisik dan data yuridis yang menjadi dasar penerbitan sertifikat dapat mengalami ketidakakuratan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di masa mendatang.

Penelitian mengenai Program PTSL telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada efektivitas pelaksanaan program, tingkat keberhasilan sertifikasi tanah, peran pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan PTSL, serta berbagai kendala administratif yang dihadapi selama pelaksanaan program. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang penting dalam memahami implementasi Program PTSL di berbagai daerah.

Namun demikian, berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus membahas keterkaitan antara perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan Program PTSL dengan kualitas survei lapangan sebagai dasar pembentukan data pertanahan. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji dampak tidak dilaksanakannya survei lapangan secara menyeluruh terhadap validitas data pertanahan dan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat di Desa Buyom Kecamatan Nimbokrang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya menilai pelaksanaan Program PTSL secara umum, tetapi secara khusus menganalisis hubungan antara perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan kegiatan survei lapangan dengan kualitas data pertanahan yang dihasilkan. Penelitian ini juga memberikan perhatian khusus terhadap dampak tidak dilaksanakannya survei lapangan secara menyeluruh terhadap keakuratan data pertanahan dan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam kajian mengenai implementasi Program PTSL.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai administrasi pertanahan, implementasi kebijakan publik, dan tata

kelola Program PTSL. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Pertanahan, Pemerintah Desa Buyom, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam meningkatkan kualitas perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan Program PTSL. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas data pertanahan dan memperkuat kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perencanaan, Persiapan, dan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Buyom Kecamatan Nimbokrang”.

perencanaan secara lebih mendalam, penelitian ini tidak hanya berupaya menggambarkan kondisi faktual di lapangan, tetapi juga mengidentifikasi akar permasalahan yang mempengaruhi efektivitas implementasi program. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap penguatan tata kelola PTSL, baik dalam konteks kebijakan desa, penerapan prosedur teknis di lapangan, maupun keterlibatan masyarakat sebagai subjek utama legalisasi hak atas tanah. Pada akhirnya, kajian ini diharapkan menjadi rujukan empiris yang relevan bagi pemerintah daerah, BPN, perangkat desa, serta pemangku kepentingan lain dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan PTSL agar lebih transparan, terukur, profesional, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perencanaan dan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Buyom Kecamatan Nimbokrang, khususnya pada kegiatan survei dan pengukuran bidang tanah ditinjau berdasarkan Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2025?
2. Apa saja faktor penyebab dan dampak tidak dilaksanakannya survei lokasi secara menyeluruh dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Buyom Kecamatan Nimbokrang?

3. Bagaimana kesiapan tahapan persiapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Buyom Kecamatan Nimbokrang dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- A. Menganalisis perencanaan dan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Buyom Kecamatan Nimbokrang, khususnya pada kegiatan survei dan pengukuran bidang tanah berdasarkan Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2025.
- B. Menganalisis faktor penyebab dan dampak tidak dilaksanakannya survei lokasi secara menyeluruh dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Buyom Kecamatan Nimbokrang.
- C. Menganalisis kesiapan tahapan persiapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Buyom Kecamatan Nimbokrang dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan.

2. Manfaat Penelitian

- A. Manfaat Teoritis
 1. Menambah literatur akademik di bidang perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan PTSL , khususnya terkait implementasi Program PTSL di wilayah pedesaan.
 2. Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji perencanaan program sertifikasi tanah atau permasalahan agraria.

B. Manfaat Praktis

1. Memberikan gambaran nyata kepada instansi pelaksana (Kantor Pertanahan dan Pemerintah Desa) mengenai kelemahan dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan Program PTSL, khususnya terkait pentingnya survei lokasi.
2. Menjadi bahan evaluasi bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah dalam memperbaiki mekanisme perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan PTSL ke depan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesesuaian Pelaksanaan Program PTSL di Desa Buyom dengan Petunjuk Teknis PTSL 2025

Perencanaan dan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Buyom pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Petunjuk Teknis PTSL. Tahap perencanaan dilakukan melalui penetapan lokasi kegiatan, penentuan sasaran program, penyusunan jadwal pelaksanaan, serta koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura dengan Pemerintah Desa Buyom. Selanjutnya, tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis, pengukuran bidang tanah, verifikasi data, hingga proses penerbitan sertifikat hak atas tanah. Meskipun demikian, pelaksanaan survei lapangan belum sepenuhnya dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh bidang tanah yang menjadi objek PTSL sehingga masih ditemukan beberapa kendala dalam proses pengumpulan data di lapangan.

2. Faktor Penyebab dan Dampak Tidak Dilaksanakannya Survei Lokasi Secara Menyeluruh

Tidak dilaksanakannya survei lokasi secara menyeluruh dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan waktu pelaksanaan, luas wilayah yang menjadi objek kegiatan, kondisi geografis wilayah, serta masih adanya masyarakat yang belum melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan. Kondisi tersebut berdampak pada potensi ketidaksesuaian antara data fisik dan data yuridis, sehingga dapat memengaruhi tingkat akurasi data pertanahan yang dihasilkan serta berpotensi menimbulkan permasalahan administrasi pertanahan pada masa yang akan datang apabila tidak dilakukan verifikasi dan pembaruan data secara berkala.

3. Kesiapan Persiapan Pelaksanaan Program PTSL di Desa Buyom

Tahap persiapan Program PTSL di Desa Buyom telah dilaksanakan melalui pembentukan panitia pelaksana, penyediaan dokumen administrasi, koordinasi antarinstansi, serta pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Secara umum, tahapan persiapan telah berjalan dengan baik dan mendukung pelaksanaan program di lapangan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, terutama terkait kelengkapan dokumen masyarakat, penyebaran informasi yang belum merata, serta koordinasi teknis pada beberapa tahapan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas persiapan, khususnya pada aspek administrasi, sosialisasi, dan koordinasi, guna mendukung efektivitas pelaksanaan Program PTSL di masa mendatang.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan perlu menyesuaikan pelaksanaan PTSL dengan kondisi lapangan di Desa Buyom.

Mengikuti Petunjuk Teknis PTSL 2025, pelaksanaan PTSL harus disesuaikan dengan kondisi geografis, aksesibilitas jalan, kondisi cuaca, dan karakteristik sosial dan budaya lokal. Oleh karena itu, perencanaan teknis yang lebih fleksibel dan adaptif diperlukan. Ini termasuk kemungkinan menjadwalkan ulang kegiatan pengukuran dan survei jika ada hambatan di lapangan.

2. Sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat, pemerintah desa, serta tokoh adat perlu ditingkatkan.

Rendahnya tingkat partisipasi sebagian masyarakat, ketidakhadiran pemilik tanah pada saat proses pengukuran, serta belum lengkapnya dokumen persyaratan menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan perlu melibatkan pemerintah kampung, tokoh masyarakat, dan Ondoafi secara lebih aktif agar masyarakat dapat memahami prosedur PTSL, mempersiapkan dokumen yang diperlukan, memasang tanda batas bidang tanah, serta hadir ketika pelaksanaan pengukuran dilakukan

3. Kesiapan teknis dan administratif perlu diperkuat sebelum pelaksanaan survei dan pengukuran.

Untuk meminimalkan hambatan dalam proses pengumpulan data fisik maupun yuridis, diperlukan pelaksanaan survei pendahuluan yang lebih

komprehensif, pemeriksaan kelengkapan data awal secara teliti, serta peningkatan kapasitas teknis petugas pengukuran. Dengan persiapan yang lebih optimal, pelaksanaan PTSL di Desa Buyom diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, mengurangi kemungkinan dilakukannya pengukuran ulang, serta mempercepat proses penerbitan sertipikat tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R. (2019). *Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sleman*. Universitas Gadjah Mada.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2018). *Pedoman teknis pelaksanaan PTSL*. BPN RI.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura. (2024). *Kabupaten Jayapura dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Jayapura.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fayol, H. (2008). *General and industrial management*. Pitman Publishing.
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya* (12th ed.). Djambatan.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2023). *Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. ATR/BPN.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2023). *Petunjuk Teknis Nomor 1/Juknis-300.UK.01.03/XII/2023 Tahun 2023 tentang Pengumpulan Data Fisik PTSL Terintegrasi 2024*. ATR/BPN.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2025). *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terintegrasi Tahun 2025*. ATR/BPN.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2025). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah*. ATR/BPN.
- Mardalis. (2017). *Metode penelitian: Suatu pendekatan proposal*. Bumi Aksara.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott Foresman.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2017). *Metode research (Penelitian ilmiah)*. Bumi Aksara.
- Nugroho, R. (2017). *Public policy*. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
- Putrisasmita, G. (2023). Kedudukan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam kerangka reforma agraria untuk mewujudkan kepastian hukum pertanahan di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 3(1).
- Rachman, A. (2023). *Evaluasi Program PTSL di Kabupaten Maros*. Universitas Hasanuddin.
- Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Santoso, U. (2012). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Kencana Prenada Media Group.
- Sari, D. (2021). *Peran pemerintah desa dalam pelaksanaan Program PTSL*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Siagian, S. P. (2008). *Filsafat administrasi*. Bumi Aksara.
- Soeharto, I. (2002). *Manajemen proyek: Dari konseptual sampai operasional*. Erlangga.
- Subarsono. (2015). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugono, D. (2016). *Kamus besar bahasa Indonesia* (5th ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Terry, G. R. (2003). *Principles of management*. Richard D. Irwin.
- Wahyudi, A. (2020). *Efektivitas Program PTSL di Kabupaten Banyuwangi*. Universitas Airlangga.
- Widodo, J. (2011). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Bayumedia Publishing.
- Yuliana, M. (2022). *Analisis perencanaan PTSL di Kota Jayapura*. Universitas Cenderawasih.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional